



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26/G/2022/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

HASIM, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Tanjung Waras RT. 008 RW. 003, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **HENDRI WIJANARKO, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat pada Kantor Advokat "Hendri & Partners" alamat Jl. Muteran Raya No. 39 Pudukpayung Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023, dengan domisili elektronik (email) : lawyerhendri@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK; Tempat kedudukan : Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1, Kauman Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4/SKK-33.21.MP.02.02/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **SISWANTO, S.H.,M.H.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : **HERY WITJAKSONO, S.Sos.,M.H.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : **AGUS PURNOMO, S.H.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten

Demak;

Kesemuanya Aparatur Sipil Negara dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, beralamat di Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1 Demak, dengan domisili elektronik (email) : bpndemak96@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ;

- 2.1. **SLAMET RIYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Adem Ayem, Pucang Gading Rt. 004 Rw. 010 Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1 dan 2**;
- 2.2. **RETNO SULISTYONINGRUM**. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Adem Ayem, Pucang Gading Rt. 004 Rw. 010 Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 3**;
Dengan ini memberi kuasa kepada : Dr. EDI SANTOSO, S.H., M.H, dan AGUS TRIYANTO S.H.,M.H.. kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor Advokat "LBH-SOLIDARITAS" Jawa Tengah Jl. Pajajaran Utara 4 No. 56 Sumber Banjarsari Kota Surakarta dengan domisili elektronik : edisantosa.sh.mh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 April 2023;
- 2.3. **KARMONAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Adem Ayem, Pucang Gading Rt. 004 Rw. 010 Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 4**;
Dengan ini memberi kuasa kepada : KARMANTO, S.H., M.H, dan AGUS TRIYANTO S.H.,M.H. kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor Hukum " KARMANTO, S.H.,M.H. dan Rekan Jl. Sembungharjo Rt.003 Rw.001 Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan domisili elektronik : karmanto9@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 08 Mei 2023; Selanjutnya Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tertanggal 21 Maret 2023 Tentang Lolos Dismissal ;

Halaman 2 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tertanggal 21 Maret 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tertanggal 21 Maret 2023 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tertanggal 21 Maret 2023 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/PEN-HS/2023/PTUN.SMG tertanggal 12 April 2023 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;
6. Putusan Sela Nomor : 26/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 24 Mei 2023 tentang masuknya Pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara Nomor : 26/G/2023/PTUN.SMG dan telah mendengar keterangan Saksi dan pengakuan dari para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 21 Maret 2023, dengan register perkara Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG, dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 12 April 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana berikut :

Adapun yang menjadi dasar/alasan-alasan diajukannya gugatan aquo adalah sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6485 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 23 Januari 2002, Surat Ukur Tgl. 7-8-2002 No. 1836/0204/2001, luas 533 m2 (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama KARMONAH (OBYEK GUGATAN-1)
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19063 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27/01/2022, Surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05393/Batusari/2021, luas
Halaman 3 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146 m2 (seratus empat puluh enam meter persegi) atas nama SLAMET bin Haji USUP (OBYEK GUGATAN-2);

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19064 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27/01/2022, Surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05394/Batusari/2021, luas 102 m2 (seratus dua meter persegi) atas nama SLAMET bin Haji USUP (OBYEK GUGATAN-3);

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19065 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27/01/2022, Surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05395/Batusari/2021, luas 179 m2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama RETNO SULISTYONINGRUM (OBYEK GUGATAN-4);

Selanjutnya disebut dengan OBYEK GUGATAN-1 sampai dengan OBYEK GUGATAN-4;

II. KEWENANGAN PTUN

Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang bersifat konkrit, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

- Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukannya yaitu berupa objek sengketa aquo in casu Objek gugatan-1 sampai dengan Objek Gugatan-4;
- Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat, maupun hal yang dituju, dan objek sengketa aquo adalah jelas ditujukan kepada atas nama SHM yang digugat;
- Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan dimana akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum difentif dan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT

Halaman 4 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum yang baru. Dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yaitu tidak dapat menikmati, mengusahakan, ataupun melakukan pengelolaan obyek sengketa sebagaimana layaknya pemilik hak atas tanah;

Kemudian dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan penetapan tertulis, dan TERGUGAT adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT atas terbitnya objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan -4 oleh TERGUGAT

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Semarang disebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak

Halaman 5 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

- Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya Administratif juga diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 5

(1). Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif;

(2). Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

- Bahwa objek gugatan -1 diterbitkan tanggal 23 Januari 2002 sedangkan objek gugatan-2 sampai dengan objek gugatan-4 diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 27 Januari 2022;

- Bahwa obyek gugatan-1 sampai dengan obyek gugatan-4 dahulunya adalah satu persil yang mana adalah milik PENGGUGAT berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pdt.G/2002/PN.Smg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 457/Pdt/2003/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 864 K/Pdt/2005. Saat ini terhadap persil tersebut telah dilakukan pemecahan dan diterbitkan sertifikat oleh TERGUGAT menjadi objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan-4;

- Bahwa setelah mengetahui adanya informasi terkait terbitnya objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan-4 kemudian PENGGUGAT melakukan upaya keberatan secara tertulis terhadap TERGUGAT melalui surat Nomor: 133/Set/HP/X/2022 tanggal 4 November 2022 perihal; Permohonan informasi dan konfirmasi atas tanah-tanah dengan SHM No. 6435 luas 533 m2 atas nama KARMUNAH dan SHM Nomor 7557 luas 511 m2 atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP yang telah dipecah menjadi 3 (tiga); SHM No. 19063 luas 146 m2, SHM No. 19064 luas 102 m2 dan SHM No. 19065 luas 179 m2

Halaman 6 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP yang mana surat tersebut dikirimkan melalui Pos dengan Nomor Resi: P2211040106996;

- Bahwa menurut pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun faktanya sampai dengan saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini upaya keberatan PENGUGAT tidak ada tanggapan dari TERGUGAT;
- Bahwa dikarenakan surat keberatan dari PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT tidak memperoleh tanggapan dari TERGUGAT, kemudian PENGUGAT melakukan upaya banding administrasi kepada atasan TERGUGAT dengan mengirim surat melalui pos dengan Nomor resi P2212010109737 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah dengan surat Nomor 134/Set/HP/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal; Banding Administrasi atas keberatan atas diterbitkannya tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebagaimana: SHM No. 6435 luas 533 m2 atas nama KARMUNAH dan SHM Nomor 7557 luas 511 m2 atas nama SLAMET bin Haji USUP yang telah dipecah menjadi 3 (tiga); SHM 19063 luas 146 m2, SHM No. 19064 luas 102 m2, dan SHM No. 19065 luas 179 m2 kesemuanya atas nama SLAMET bin Haji USUP, namun hingga dengan saat gugatan ini diajukan, upaya banding administrasi yang dilakukan oleh PENGUGAT tidak mendapatkan balasan ataupun tanggapan dari atasan TERGUGAT;
- Bahwa upaya-upaya administrasi yang telah dilakukan oleh PENGUGAT di atas telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan sehingga dengan demikian gugatan aquo sudah layak untuk diterima;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Semarang disebutkan;

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Halaman 7 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* karena Penggugat adalah ahli waris yang masih hidup dari Ibu Karsih pemilik objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan-4 yang sebelumnya masih berbentuk letter C No. 132 luas semula 2900 m2 sebagaimana yang tertuang dalam mar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 162/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 13 Februari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap yang untuk selengkapnya dapat kami uraikan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu ada seorang nenek yang bernama Karsih/Sukarsih mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan suami pertama, Mat Tahir yaitu Madnani dan Ridwan sedangkan dengan suami kedua yang bernama Suwarno/warno, nenek Karsih mempunyai anak yang bernama Sumini;
2. Bahwa anak yang bernama Madnani beristrikan Angki semuanya sekarang sudah meninggal dunia, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu PENGUGAT, almarhum SUMALI dan almarhum SAWAB;
3. Bahwa Karsih bin Nawi mempunyai harta peninggalan berupa persil yang tercatat dalam buku letter C No. 132, persil 13, Klas D.I seluas 2900 m2;
4. Bahwa selanjutnya atas persil letter C 132 seluas 2900 m2 telah terjadi mutasi/peralihan hak kepada orang lain yakni;
 1. Usup Tumpuk, peralihannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu 950 m2 dan 150 m2 dan menjadi persil letter C 487 seluas 1100 m2;
 2. Muh Tamri, menjadi persil letter C 1502 seluas 1.000 m2;
 3. Sairi Parto, menjadi persil letter C 1503 seluas 800 m2;
5. Bahwa selanjutnya persil letter C 1502 atas nama MUH TAMRI seluas 1.000 m2 telah dijual/dialihkan kepada:
 1. MOH. JUREMI dan menjadi persil letter C 1090 seluas 500 m2;
 2. SARMAN SARWI dan menjadi persil letter C 904 seluas 500 m2;

Disamping itu persil letter C 1503 atas nama SAIRI PARTO seluas 800 m2 telah pula dialihkan/dijual kepada SARMAN SARWI dan menjadi persil letter C 904;

Halaman 8 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa persil-persil atas nama SARMAN SARWI letter C 904 dijual, dialihkan kepada;

1. Seluas 800 m² dialihkan/dijual kepada SUWARNO/ANWAR dan menjadi persil letter C 3778;
2. Seluas 220 m² dialihkan/dijual kepada SUWARNO/ANWAR menjadi persil letter C 3779;
3. Seluas 280 m², dialihkan/dijual kepada MOH. JUREMI dan menjadi persil letter C 1090;

Dengan demikian tanah milik nenek KARSIH setelah itu dikuasai oleh:

1. USUP TUMPUK seluas 1100 m² sebagaimana persil letter C 487;
2. MOH. JUREMI seluas 780 m² sebagaimana persil letter C 1090, dan;
3. SUWARNO/ANWAR seluas 1020 m² sebagaimana persil letter C 3778;

7. Bahwa pada tahun 2002 PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Moh. Juremi dan Suwarno/Anwar dimuka Pengadilan Negeri Semarang atas penguasaan objek persil letter C 1090 seluas 780 m² dan atas penguasaan objek persil letter C 3788 seluas 1020 m² dalam perkara No.162/Pdt.G/2002/PN. Smg tanggal 16 September 2002, sementara Usup Tumpuk yang menguasai persil letter C 487 seluas 1100 m² waktu itu tidak ikut digugat dikarenakan hubungan baik dan yang bersangkutan berjanji akan menyerahkan baik-baik jika pada suatu saat objek tanah itu diminta oleh Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No.162/Pdt.G/2002/PN. Smg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 457/Pdt/2003/PT.Smg jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 864 K/Pdt/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh Moh Juremi dan Suwarno adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya menghukum keduanya untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong ;

9. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 perkara tersebut sudah dilakukan eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor: 1/Pdt.Eks/2011/PN.Dmk jo Nomor: 17/Pdt. Eks/2010/PN.Smg dan 2 (dua)

Halaman 9 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah yang dikuasai oleh Moh. Juremi dan Suwarno sudah Kembali dan dikuasai oleh PENGGUGAT selaku pemilik yang sah;

10. Bahwa setelah 2 (dua) objek tanah Kembali kepada Penggugat selaku yang berhak, selanjutnya terhadap tanah persil yang dikelola oleh USUP TUMPUK akan diminta secara baik-baik, namun kemudian Penggugat mendapatkan informasi mengenai adanya upaya USUP TUMPUK melalui ahli warisnya melakukan pensertifikatan tanah yang sejatinya adalah milik Penggugat tersebut;

11. Bahwa terhadap adanya rencana pensertifikatan tanah oleh pihak yang tidak berhak tersebut penggugat telah melakukan upaya-upaya bersurat kepada TERGUGAT antara lain;

a. Permohonan meminta informasi kutipan tanah persil C 487 luas 1100 m² atas nama Usup Tumpuk yang terletak di desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tanggal 30 September 2021; Atas surat tersebut TERGUGAT memberikan jawaban yang salah satu poinnya meminta Penggugat untuk melengkapi suratnya dengan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;

b. Melalui surat Nomor: 132/Set/HP/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal: Permohonan informasi/data objek tanah/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah persil C 487 luas 1100 m² atas nama Usup Tumpuk yang terletak di desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak; Bahwa surat tersebut telah dilampiri oleh PENGGUGAT dengan Salinan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang pernah diminta oleh TERGUGAT, namun terhadap surat tersebut TERGUGAT menjawab pada pokoknya terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat bukan menjadi wewenang TERGUGAT;

c. Surat No. 133/Set/HP/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal: Permohonan informasi dan konfirmasi atas tanah-tanah dengan SHM No. 6435 luas 533 m² atas nama KARMUNAH dan SHM Nomor 7557 luas 511 m² atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP yang telah dipecah menjadi 3 (tiga); SHM 19063 luas 146 m², SHM No. 19064 luas 102 m² dan SHM No. 19065 luas 179 m² kesemuanya atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP;

Halaman **10** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Nomor 134/Set/HP/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal; Banding Administrasi atas keberatan atas diterbitkannya tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebagaimana: SHM No. 6435 luas 533 m2 atas nama KARMUNAH dan SHM Nomor 7557 luas 511 m2 atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP yang telah dipecah menjadi 3 (tiga); SHM 19063 luas 146 m2, SHM No. 19064 luas 102 m2, dan SHM No. 19065 luas 179 m2 kesemuanya atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP, namun hingga dengan saat gugatan ini diajukan upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak mendapatkan balasan ataupun tanggapan dari atasan TERGUGAT Penggugat mendapatkan fakta bahwa tanah-tanah tersebut telah bersertifikat sehingga kemudian penggugat meminta konfirmasi dari TERGUGAT namun hingga dengan gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak memberikan jawaban.

Bahwa dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan obyek gugatan-1 sampai dengan obyek gugatan-4 menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 162/Pdt.G/2002/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap tanah milik ibu Karsih yang semula luas 2900 m2 yang telah dipecah luasannya dan menjadi milik beberapa orang termasuk Usup Tumpuk telah dinyatakan bahwa tidak pernah terjadi peralihan (vide hal. 46 putusan), sehingga dengan demikian tanah tersebut seluas 2900 m2 adalah sah milik klien kami sebagai ahli waris sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 162/Pdt.G/2002/PN. Smg yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan terbitnya objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan-4, Penggugat tidak dapat mengolah, mengusahakan, Penggugat tidak dapat memanfaatkan objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan-4, sehingga penggugat termasuk klasifikasi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "seseorang" yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Penggugat

Halaman 11 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

12. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari persil tanah C 487 luas 1100 m2 yang terletak di desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Pada tahun 2021 mendapatkan informasi bahwa terhadap persil itu akan dilakukan pensertifikatan oleh ahli waris USUP TUMPUK;
13. Bahwa terhadap adanya rencana pensertifikatan tanah oleh pihak yang tidak berhak tersebut penggugat telah melakukan upaya-upaya bersurat kepada TERGUGAT antara lain;
 - a. Permohonan meminta informasi kutipan tanah persil C 487 luas 1100 m2 atas nama Usup Tumpuk yang terletak di desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tanggal 30 September 2021;
Atas Surat tersebut TERGUGAT memberikan jawaban yang salah satu poinnya meminta Penggugat untuk melengkapi suratnya dengan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 - b. Melalui surat Nomor: 132/Set/HP/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal: Permohonan informasi/data obyek tanah/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah persil C 487 luas 1100 m2 atas nama Usup Tumpuk yang terletak di desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
Bahwa surat tersebut telah dilampiri oleh PENGGUGAT dengan Salinan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang pernah diminta oleh TERGUGAT, namun terhadap surat tersebut TERGUGAT menjawab yang pada pokoknya terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat bukan menjadi wewenang TERGUGAT;
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2022, PENGGUGAT mendapatkan informasi jika ternyata persil letter C 487 seluas 1100 m2 ternyata sudah dimintakan status hak dan sudah keluar menjadi sebuah bukti hak berupa Sertifikat yang masing-masing berupa; SHM No. 6435 luas 533 m2 atas nama KARMUNAH dan SHM No. 7557 luas 511 m2 atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP yang telah dipecah menjadi 3 (tiga); SHM 19063 luas 146 m2, SHM No. 19064 luas 102 m2, dan SHM No. 19065 luas 179 m2 kesemuanya atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP:
15. Bahwa atas hal di atas kemudian kuasa PENGGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT dengan surat No. 133/Set/HP/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal: Permohonan informasi dan konfirmasi atas tanah-tanah dengan SHM No. 6435 luas 533 m2 atas nama KARMUNAH dan SHM No. 7557 luas 511

Halaman 12 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP yang telah dipecah menjadi 3 (tiga); SHM 19063 luas 146 m2, SHM No. 19064 luas 102 m2, dan SHM No. 19065 luas 179 m2 kesemuanya atas nama saudara SLAMET Bin Haji USUP yang mana surat tersebut dikirimkan melalui Pos dengan Nomor Resi : P2211040106996;

16. Bahwa dikarenakan surat keberatan dari PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT tidak memperoleh tanggapan dari TERGUGAT, kemudian PENGUGAT melakukan upaya banding administrasi kepada atasan TERGUGAT dengan mengirim surat melalui pos dengan nomor resi P2212010109737 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah dengan surat Nomor 134/Set/HP/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal; Banding Administrasi atas keberatan atas diterbitkannya tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebagaimana: SHM No. 6435 luas 533 m2 atas nama KARMUNAH dan SHM No. 7557 luas 511 m2 atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP yang telah dipecah menjadi 3 (tiga); SHM 19063 luas 146 m2, SHM No. 19064 luas 102 m2 dan SHM No. 19065 luas 179 m2 kesemuanya atas nama saudara SLAMET BIN HAJI USUP, namun hingga dengan saat gugatan ini diajukan upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak mendapatkan balasan ataupun tanggapan dari atasan TERGUGAT;
17. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM No. 6435 luas 533 m2 atas nama KARMUNAH dan SHM No. 7557 luas 511 m2 atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP yang telah dipecah menjadi 3 (tiga); SHM 19063 luas 146 m2, SHM No. 19064 luas 102 m2, dan SHM No. 19065 luas 179 m2 kesemuanya atas nama SLAMET BIN HAJI USUP (in casu OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-4) sangat merugikan PENGUGAT karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Selanjutnya pada pasal 12 disebutkan:
 - (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya
 - c. Penerbitan sertifikat

Halaman **13** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyajian data fisik dan data yuridis
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Pasal 23 huruf a ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan;

Untuk keperluan pendaftaran hak:

- a. Hak atas tanah harus dibuktikan dengan:
 - (1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan

Bahwa sebelum diterbitkannya objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan-4 PENGUGAT sudah berkirim surat kepada TERGUGAT dengan maksud agar TERGUGAT berhati-hati untuk melakukan Tindakan-tindakan hukum, namun pada kenyataannya meskipun ada surat dari PENGUGAT, TERGUGAT tetap melakukan penerbitan sertifikat objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan-4 sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan peraturan di atas

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan menerbitkan sertifikat objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan-4 juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheids Beginsel*);

Bahwa TERGUGAT pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak cermat, dengan mengumpulkan fakta-fakta keadaan yang terjadi pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara aquo sudah lazim apabila terlebih dahulu diperiksa dan diteliti dengan seksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan keputusan TERGUGAT terhadap SHM No. 6435 luas 533 m2 atas nama KARMUNAH dan SHM No. 7557 luas 511 m2 atas nama saudara SLAMET bin Haji USUP yang telah dipecah menjadi 3 (tiga); SHM 19063 luas 146 m2, SHM No. 19064 luas 102 m2, dan SHM No. 19065 luas 179 m2 kesemuanya atas nama saudara SLAMET BIN HAJI USUP (In casu OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-4) yang mengakibatkan penerbitan objek sengketa aquo telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, yang mewajibkan kepada badan/pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak cermat

Halaman 14 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam melakukan Tindakan dalam menerbitkan produk hukum berupa OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-4 dalam perkara *aquo*;

- Asas Keterbukaan:

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang secara sepihak telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan hak milik sebagaimana OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-4 sebagaimana lazimnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang baik harus menjelaskan, setidaknya menjelaskan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Negara, halaman 256 dan 257);

- Asas Profesionalitas

Bahwa TERGUGAT dalam memproses hingga menerbitkan Keputusan objek gugatan semestinya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti dengan seksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Keputusan TERGUGAT *a quo*, perbuatan TERGUGAT tersebut diartikan sebagai Tindakan yang tidak cermat dan tidak profesional karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;

19. Bahwa dengan demikian jelas terbukti perbuatan TERGUGAT sebagaimana posita gugatan di atas telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga jelas TERGUGAT telah terbukti menurut hukum mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, keputusan TERGUGAT *aquo* harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum bila gugatan PENGUGAT *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan /atau dasar-dasar gugatan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini PENGUGAT mohon agar kiranya bapak

Halaman 15 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara *a quo* berkenan menentukan persidangan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berupa;

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 6485 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 23 Januari 2002 Surat Ukur Tg. 7-8-2002 No. 1836/0204/2001, luas 533 m² atas nama KARMONAH (OBJEK GUGATAN-1);

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 19063 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27/01/2022, surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05393/Batursari/2021 luas 146 m² atas nama SLAMET bin Haji USUP (OBJEK GUGATAN-2);

- c. Sertifikat Hak Milik No. 19064 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27/01/2022 Surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05394/Batursari/2021, luas 102 m² atas nama SLAMET bin Haji USUP (OBJEK GUGATAN-3)

- d. Sertifikat Hak Milik No. 19065 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit 27/01/2022 Surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05395/Batursari/2021 tanggal 27 Oktober 2021, luas 179 m² atas nama RETNO SULISTYONINGRUM (OBJEK GUGATAN-4);

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 6485 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 23 Januari 2002 Surat Ukur Tg. 7-8-2002 No. 1836/0204/2001, luas 533 m² atas nama KARMONAH (OBJEK GUGATAN-1);

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 19063 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27/01/2022, surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05393/Batursari/2021 luas 146 m² atas nama SLAMET bin Haji USUP (OBJEK GUGATAN-2);

- c. Sertifikat Hak Milik No. 19064 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27/01/2022 Surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05394/Batursari/2021, luas 102 m² atas nama SLAMET bin Haji USUP (OBJEK GUGATAN-3);

Halaman **16** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Milik No. 19065 / desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, terbit 27/01/2022 Surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05395/Batursari/2021 tanggal 27 Oktober 2021, luas 179 m² atas nama RETNO SULISTYONINGRUM (OBJEK GUGATAN-4);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam gugatannya yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah Pendaftaran tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6485/Desa Batursari atas nama Karmonah;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 19063/Desa Batursari terbit pada tanggal 27/01/2022 nama pemegang ha katas nama Slamet Bin Haji Usup Surat Ukur Nomor : 05393/Batursari/2021 tanggal 27/10/2021 luas 146 m²;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 19064/Desa Batursari terbit pada tanggal 27/01/2022 nama pemegang ha katas nama Slamet Bin Haji Usup Surat Ukur Nomor : 05394/Batursari/2021 tanggal 27/10/2021 luas 102 m²;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 19065/Desa Batursari terbit pada tanggal 27/01/2022 nama pemegang ha katas nama Slamet Bin Haji Usup Surat Ukur Nomor : 05395/Batursari/2021 tanggal 27/10/2021 luas 179 m² kemudian berdasarkan Akta Hibah tanggal 18 Oktober 2022 Nomor : 600/2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Dian Ekaningsih, S.H.,M.Kn. selaku PPAT Kabupaten Demak beralihmenjadi atas nama Retno Sulistyoningrum;
5. Penggugat menyampaikan bahwa dalam proses pendaftaran tanah atas nama Karmonah, Slamet Bin Haji Usup dan peralihan hak dari Slamet bin Haji Usup beralih menjadi atas nama Retno Sulistyoningrum, tidak sesuai dengan prosedur adalah tidak benar karena Tergugat dalam menerbitkan Hak Milik 6485/Batursari atas nama Karmonah, sertipikat Hak Milik Nomor 19063/Batursari atas nama Slamet Bin Haji Usup, sertipikat Hak

Halaman 17 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 19064/Batursari atas nama Slamet Bin Haji Usup dan sertifikat Hak Milik Nomor 19065/Batursari atas nama Retno Sulistyoningrum berdasarkan Akta Hibah hal ini telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 37 ayat (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku" sekaligus membantah Penggugat yang mengatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang dimaksud tanpa prosedur, terkait pengukuran ulang manakala tidak ada permohonan ukur oleh pemohon, Tergugat tidak akan mengukur karena obyeknya masih sesuai dengan data fisik yang ada, untuk nama-nama batas tanah bisa saja berubah, tetapi tidak mengurangi keabsahan obyek dimaksud;

6. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat/gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat mohon agar Jawaban/bantahan dalam Eksepsi tersebut di atas dapat dijadikan pula sebagai bagian tidak terpisahkan dalam bantahan pada pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman **18** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. Bahwa Atas OBYEK SENGKETA,

A. Bahwa MENGENAI OBYEK :

- SHM.No 19065/Desa Batusari AN RETNO sulistyoningrum. Adalah SAH.
- SHM No 19063/Desa Batusari AN SLAMET BIN HAJI USUP Adalah SAH;
- SHM No 1964/Desa Batusari AN SLAMET BIN HAJI USUP Adalah SAH.

Maka , Atas Hak Milik yang telah Terbit dan Tercatat pada KANTOR PERTANAHAN KAB DEMAK. Yang mana Oleh PENGGUGAT di gunakan Sebagai DATA Untuk MENGAJUKAN GUGATAN Pada PTUN Semarang Terresgiter No.26/G/2022/PTUN Smg. ADALAH Oleh PENGGUGAT TELAH MENGGUNAKAN DATA YANG SUDAH BENAR / DAN SAH/REDELIJK. Maka Judek faktie Yuridis Formal adalah TELAH TERBIT SECARA HUKUM MUTLAK MUTATIS MUTANDIS. Mohon Menjadikan Pertimbangan Majelis Hakim Yang Kami Muliakan.

B. Bahwa Pihak TERGUGAT III / INTERVENSI Tersebut Yang Seharusnya Sebagai PIHAK Yang SAH Atas Alas Hak Fundamental Norm , maka pihak PENGGUGAT Tanpa adanya Legalitas / Legal Standing Tidak Pernah menunjukkan dasar adanya Keputusan Ketua PENGADILAN Yang mana Penggugat ada Hak Ahliwaris dari Orang tua Penggugat yang Sudah Menjual Untuk Keperluan Saudara Penggugat semenjak masih anak hingga saat ini Cukup terlalu lama dan Orang tua

Halaman **19** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Yang Bernama KARSI dan telah (Meninggal) maka saudara Penggugat secara Hukum tidak Ber-Hak mengajukan Gugatan Aquo. Harap menjadi Pertimbangan majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini. DENGAN DEMIKIAN KAMI EKSEPSI SELURUH DALIL PENGGUGAT.

C. Bahwa Sesuai PERMA No 1 Tahun 1956. Bahwa tentang Sengketa Tanah / Lahan harus Betul-betul dalam Ke-Absahan terlebih dahulu maka dengan adanya Bukti SAH SHM. Nomor, 19065, 19064, 19064 Desa Batusari. Kec Mranggen Kab Demak Alas Hak ini Sangat Redeljik. dan karena PENGGUGAT Telah Mendapatkan Beaya sejak dari anak hingga saat ini Hampir 40 Tahun Lebih dan Merupakan hak orang tua penggugat yang telah dijual SAH Sesuai Prosedur Hukum tersebut Bukti SHM-SHM Tersebut Benar Sesuai Poin Rom I huruf A tersebut Posita di atas. Sebagai Alat Bukti Autentik yang di keluarkan Institusi Negara adalah Telah Benar Sesuai Undang undang / Hukum Pertanahan.

D. Bahwa dengan Data-data yang dikemukakan oleh PENGGUGAT Atas Dasar Gugatannya, kepada PTUN Semarang. Yang Seharusnya Pihak KEPALA DESA Adalah Pemegang Pemerintahan Desa yang Bersangkutan merupakan Pemegang kendali dan memberikan data dan Surat surat penting atas data Yuridis dan data Fisik atas Bidang Tanah / lahan Sesuai Bunyi Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 14 PP Nomor 72 Tahun 2005. maka kedudukan KEPALA DESA Adalah Subyek Hukum Riil dalam Proses Adminitrasi Pemerintahan maka dengan Adanya Pihak KEPALA DESA Tidak di Ikutkan Sebagai Tergugat Guna Kepentingan Hukum Perkara Aquo Jelas Kurang Pihak maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan Memberikan Pertimbangan Setidak tidaknya GUGATAN KURANG SUBYEK, Dan Kurang Pihak. Maka Mohon untuk di-Tolak untuk Seluruhnya atau Tidak dapat di-terima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) N.O, Mohon sebagai Pertimbangan Perkara Aquo.

E. Bahwa Pihak Penggugat Adanya Tanpa Alasan apapun Tegugat III / INTERVENSI Menolak seluruh dalil GUGATANYA Kecuali di akui yang telah ada dalam Pihak yang di benarkan menurut ketentuan Hukum yang Berlaku. Dan Mohon di Periksa secara seksama Perihal Data PENGGUGAT. Yang Tanpa Bukti berdasar narasi yang Asal Maka untuk

Halaman 20 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAH Nya GUGATAN Pada PTUN Smg No 26/G/2022/PTUN.Smg untuk DiTOLAK Seluruhnya.dan setidaknya tidak dapat diterima.

II. BAHWA KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG Oleh Penggugat Mengedepankan Sertifikat Hak Milik.Yakni HM No.19065,19064.19063. Sesuai Hak dan Bukti Ukur.ini Telah Termuat dalam OBYEK SENGKETA.Dalam Poin Jelas Berdasarkan Data Yuridis Data Fisik autentik Mengenai Kewenangan Adminitrasi Pemerintahan Yang Baik Mencakup Dalam. Diktum Pasal 87 UU Adminitrasi Pemerintahan menentukan Bahwa dengan berlakunya UU Ini Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana dimaksud dalam Undang undang No.9 Tahun 2004 Dan Undang undang N0.51 Tahun 2009 Harus di Maknai,

- A) Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan Faktual;
- B) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif,yudikatif,legislatif, dan Penyelenggara lainnya;
- C) Berdasarkan ketentuan Perundang undangan dan AUPB;
- D) Bersifat Final dalam arti lebih luas;
- E) Keputusan yang Berpotensi menimbulkan akibat Hukum dan /atau;
- F) Keputusan yang berlaku bagi warga masarakat;

Maka Keputusan PTUN Sesuai Nomor tersebut di atas Justru yang minta membuat Pihak PENGGUGAT DALAM Uraianya. Sebagai Obyek Sengketa SAH. Dan PENGGUGAT SALAH KONSEP SECARA FORMIL DAN CACAT Secara Materiil Karena Menuntut Yang Bukan Hak nya.Haruslah di Tolak,

III. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT. Bahwa apa yang Menjadi Kepentingan Penggugat Dengan Bukti Secara Riil dan Faktual Baik Secara YURIDIS Dan Secara FAKTA FISIK Yang Termuat Dalam Ketentuan Peraturan dan Per-Undang-Undangan Telah Jelas Pihak Tergugat III / Intervensilah Yang Sangat Dirugikan Secara Materiil. Yang di jelaskan Dalam Poin Romawi I Huruf A. Data data yang akan Membuat Pejabat Aparatur Negara Terkena Imbas dan akan Menjadi Terperiksa Jika Tetap Menyimpang dengan Menguji Ajuan GUGATAN PENGGUGAT Yang tanpa Di dasari Asaz Legalitas dan Tanpa Dasar Hukum Yang Benar.Mohon Untuk Menjadikan Periksa Bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo;

IV. TENGANG WAKTU, Penggugat Sangat tidak Mendasarkan akan Hak yang timbul Sesuai kenyataan adanya Alas Hak milik dan Pihak PENGGUGAT Tidak melakukan Komplain atas tinggalan Hak Orang tuanya

Halaman **21** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mbah KARSIH(Alm). Secara Waktupun lain dengan adanya SHM Untuk Di Pecah Menjadi Tiga Dari SHM No.7557 Untuk di Bagi tersebut dan Catatan SAH Oleh Badan Lembaga Negara Yang Berwenang maka di-Karenakan Berbeda Alas Hak / dasar Adminitrasi yang di Berikan / diperbuat Institusi Pemerintah Maka Dalil dalil GUGATAN PENGUGAT Yang Tanpa Dasar Ketentuan Undang undang Yang Benar Maka Haruslah di Tolak;

V. DUDUK GUGATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA.

BAHWA , HAKIMTIDAK BERWENANG DALAM (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa benar dalam hal ini Proses Perkara ini dalam Gugatan. Dalam Hal ini Pihak Penggugat Sangat Tidak Kredibel dan Tanpa Dasar Hukum/ tanpa Legal Standing dan bertentangan dengan Peradilan Yang Berwibawa yang menurut Undang undang dan peraturan yang Berlaku Termasuk Perma No.1 Tahun 1956.Terhadap sengketa Tanah/lahan Harus di Perjelas Terlebih dahulu.dasar dasar yang menyertainya.

VI. GUGATAN KABUR (ABCUUR LIBEL)

Bahwa adanya Salah Dasar dan Melawan Hak maka Dalil dalil yang tidak bersesuaian yang di ajukan PENGUGAT Mohon Majelis Hakim menerapkan. Yang Tidak di Akui Oleh Aparatur Perangkat Desa adanya Bukti Terlampir maka data dokumen. Bahwa Bukti menggunakan data.dukumen tersebut segera akan di Laporkan Oleh Tergugat iii / Intervensi sebagai perlengkapan dan Sebagai Keterangan atas Kepemilikan Hak maka Hak siapa ? dan Berapa Hak tersebut ?. Maka MOHON MENJADIKAN PERTIMBANGAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA Aquo. Agar mejaga dalam Presedent hukum buruk untuk menjadikan hukum yang Bernilai dan Berkeadilan.

Demikianlah dengan Jawaban Tergugat iiii / Intervensi ini agar Menjadikan Bahan Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo. Sesuai Hal-Hal Di- Atas Maka Mohon Kepada Majlis Hakim Pemerika Perkara Aquo Dan Memberikan putusan Dan Berkenan Memeriksa Dan Memutus Sebagai Berikut ,

1. Menolak Gugatan Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan dengan Tegas untuk Masalah Perkara Gugatan ini di tolak seluruhnya atau Tidak dapat Diterima akibat Kurang Subyek Hukum Pihak Notaris dan KEPALA DESA Tidak Menjadi Tergugat maka perkara ini kurang Pihak.
3. Menyatakan Memutus perkara dengan adil berbasis nilai nilai keadilan.

Halaman 22 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGUGAT Untuk Membayar Semua Beaya Perkara Yang Timbul Ini.

Atau

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Berpendapat Lain Mohon Berikan Putusan Yang Seadil-Adilnya Sepantasnya Patut Atas Peradilan Ini Yang Baik (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 4 telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah mengenai kepemilikan tanah. hal ini di buktikan dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat adalah ahli waris dari Ibu Karsih dan pada tahun 2002 Penggugat mengajukan gugatan kepada Moh. Juremi dan Suwarno/ Anwar dimuka Pengadilan Negeri Semarang atas penguasaan obyek persil C 1090 seluas 780 m2 dan atas penguasaan obyek persil letter C 3788 seluas 1020 m2 dalam perkara No. 162/Pdt.G/2002/PN.Smg tanggal 16 September 2002;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Usup Tumpuk yang menguasai persil letter C 487 seluas 1100 waktu itu tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Bahwa atas penguasaan Usup Tumpuk yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara No. 162/Pdt.G/2002/PN.Smg tanggal 16 September 2002, hal ini harus dibuktikan dahulu secara lebih mendalam terkait hak kepemilikannya;

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa permasalahan ini adalah sifatnya keperdataan dan sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat diajukan di Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Demak, karena bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung, yaitu :

1. Nomor perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksa;

Halaman **23** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

3. Nomor perkara 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, kaidah hukum meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa Perdata;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang merupakan kompetensi dari hukum acara perdata di Peradilan Umum, Oleh karenanya cukup beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA.

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tidak terang dan tidak jelas ;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2 menyebutkan bahwa;

"menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berupa :

1. *Sertifikat Hak Milik Nomor 6485/ Desa Batarsari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 23 Januari 2002 surat ukur Tg. 7-8-2002 No. 1836/0204/2001, Luas 533 m2 atas nama KARMONAH (obyek gugatan-1);"*

Sedangkan, dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6435 luas 533 m2 atas nama KARMUNAH, hal ini menjadi ketidakjelasan dikarenakan ada perbedaan obyek yang di permasalahan oleh Penggugat;

Bedasarkan hal -hal tersebut diatas, menunjukan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tidak jelas atau

Halaman **24** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, maka gugatan tidak beralasan hukum, maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

C. EKSEPSI LEGAL STANDING

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat adalah ahli waris dari KARSIH yang semula memiliki tanah yang teregister dalam buku C Desa / Kelurahan nomor 132, Persil D seluas : 2900 m2, dan terjadi pemecahan menjadi persil C nomor 487 atas nama USUP TUMPUK, Persil C nomor 1502 atas nama MUH. TAMRI dan C nomor 1503 atas nama Sairi Parto;

Bahwa obyek sengketa 1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 6485/ Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 23 Januari 2002 surat ukur Tg. 7-8-2002 No. 1836/0204/2001, Luas 533 m2 atas nama KARMONAH (obyek gugatan-1) terbit berdasarkan C desa/kelurahan Nomor 2906, Persil 13;

Bahwa dari pemecahan Persil C Desa/Kelurahan dari KARSIH yang semula memiliki tanah yang teregister dalam buku C Desa / Kelurahan nomor 132, Persil D seluas : 2900 m2 tidak ada yang menyebutkan C desa/kelurahan Nomor 2906, Persil 13 sebagai dasar terbinya Obyek sengketa. Hal ini jelas menunjukan bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum (*legal standing*) atas obyek sengketa;

Bahwa oleh karena, Penggugat tidak ada hubungan hukum (*legal standing*) atas obyek sengketa, maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

D. EKSEPSI GUGATAN KADALUARSA

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kadaluarsa, hal ini di buktikan dalam dalil gugatan menyebutkan Penggugat mengajukan upaya adminitrasi yaitu keberatan melalui surat nomor : 133/Set/HP/X/2022 tanggal 4 November 2022 dan Banding Administrasi melalui surat nomor : 134/Set/HP/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 12 April 2023;

Bahwa tengang waktu upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sampai dengan diajukannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melampaui 90 hari. oleh sebab itu, gugatan penggugat dapat di kategorikan gugatan Kadaluarsa dan gugur secara

Halaman 25 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Jadi, Sudah sepantasnyalah sepantasnyalah gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan apa yang Tergugat II Intervensi 4 sampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa obyek gugatan 1 diperoleh oleh Tergugat II intervensi 4 telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa obyek sengketa 1 diperoleh dari orang tuanya dan didaftarkan oleh Tergugat II Intervensi 4 dengan cara dan prosedur yang sah secara hukum melalui perohonan hak atas tanah kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini TERGUGAT, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 telah menguasai fisik, mendirikan bangunan dan mendiami tanah dalam obyek gugatan 1 lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun hingga saat ini dengan cara yang sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan, sehingga gugatan Penggugat hanyalah mengada-ngada dan sangat merugikan Tergugat II Intervensi 4;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 adalah warga negara yang harus dilindungi kepentingan hukumnya dengan kepastian hukum terhadap obyek gugatan yang telah diperolehnya dengan cara prosedur dan pejabat yang sah dengan kewenangannya masing-masing.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yaitu :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 6485/ Desa Batarsari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 23 Januari 2002
Halaman 26 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur Tg. 7-8-2002 No. 1836/0204/2001, Luas 533 m2 atas nama KARMONAH (obyek gugatan-1) adalah sah menurut hukum;"

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengupload Replik melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Duplik melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 21 Juni 2023 dan Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 6485/Batursari, Sertipikat Hak Milik Nomor 19063/Batursari, Sertipikat Hak Milik Nomor 19064/Batursari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 19065/Batursari) yang terletak di Jalan Kampung Adem Ayem RT.004, RW.010, Pucanggading, Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Majelis Hakim bersama para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P- 14, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. P – 1 : Letter C Nomor 132 atas nama Karsih B Nawi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No.162/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 13 Februari 2003 (Fotokopi sesuai salinan);
3. P -3 : Putusan Nomor : 457/Pdt/2003/PT.Smg, tanggal 30 Maret 2004 (Fotokopi sesuai salinannya);
4. P -4 : Putusan No. 864 K/PDT/2005 tanggal 21 Maret 2006 (Fotokopi sesuai salinannya);
5. P -5 : Penetapan Nomor : 1/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Dmk jo. Nomor : 17/Pen.Pdt.Eks/2010/PN.Smg tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Tanah Sengketa Terletak di Jln. Pucanggading Raya Kelurahan Batursari Kec.Mranggen Kab.Demak tanggal 4 April 2011 (Fotokopi sesuai salinannya);

Halaman 27 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Berita Acara Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2011/PN.Dmk. jo. Nomor : 17/Pdt.Eks/2010/PN.Smg tanggal 26 Juli 2011 (Fotokopi sesuai salinannya);;
7. P - 7 : Sertipikat Hak Milik Nomor 7557/Batursari tanggal 22-12-2004 Surat Ukur tgl. 09 Juni 2004 No.03291/02.04/2004 luas 511 m2 tercatat atas nama SLAMET bin Haji USUP (Fotokopi dari fotokopi);
8. P - 8 : Surat dari HASIM melalui kuasanya yang bernama Hendri Wijanarko, S.H.,M.H., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor ; 132/Set/HP/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Hal : Permohonan Informasi/data obyek tanah/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah persil C 487 luas 1100 m2 atas nama Usup Tumpuk yang terletak di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kab. Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P - 9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang ditujukan kepada Hendri Wijanarko, S.H.,M.H., selaku kuasa hukum Sdr. HASIM Nomor : HP.02.01/1590-33.21/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 10 P -10 : Surat dari HASIM melalui kuasanya yang bernama Hendri Wijanarko, S.H.,M.H., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor ; 133/Set/HP/XI/2022 tanggal 4 Nopember 2022 Hal : Permohonan Informasi dan konfirmasi atas tanah-tanah : SHM No. 6435 luas 533 m2 atas nama Karmunah dan SHM Nomor 7557 luas 511 m2 atas nama Saudara Slamet bin Haji Usup yang telah dipecah menjadi 3 (tiga) ; SHM 19063 luas 146 m2, SHM No. 19064 luas 102 m2 dan SHM No. 19065 luas 179 m2 kesemuanya atas nama Saudara Slamet bin Haji Usup (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 11 P -11 : Bukti Kirim (resi) dari Kantor pos atas surat dari Hendri Wijanarko, SH.MH, kuasa Hasim (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 P -12 : Surat dari HASIM melalui kuasanya yang bernama Hendri Wijanarko, S.H.,M.H., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 134/Set/HP/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 Hal : Banding Administrasi atas keberatan atas diterbitkannya tanda

Halaman **28** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebagaimana : SHM No. 6435 luas 533 m2 atas nama Karmunah dan SHM Nomor 7557 luas 511 m2 atas nama Saudara Slamet bin Haji Usup yang telah dipecah menjadi 3 (tiga) ; SHM 19063 luas 146 m2, SHM No. 19064 luas 102 m2 dan SHM No. 19065 luas 179 m2 kesemuanya atas nama Saudara Slamet bin Haji Usup (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 13 P-13 : Bukti Kirim (resi) dari Kantor pos atas surat dari Hendri Wijanarko, SH., MH., kuasa Hasim tanggal 1 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 14 P-14 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-4, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnyanya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :
1. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 6485/Batursari tanggal 23 Jan 2002, Surat Ukur tgl. 7-8-2002 No. 1836/0204/2001 luas 533 m2 tercatat atas nama Karmonah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 2. T - 2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 19063/Batursari tanggal 27/01/2022, Surat Ukur tgl. 27/10/2021 No. 05393/Batursari/2021 luas 146 m2 (Seratus empat puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Slamet Bin Haji Usup (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. T - 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 19064/Batursari tanggal 27/01/2022, Surat Ukur tgl. 27/10/2021 No. 05394/Batursari/2021 luas 102 m2 (Seratus dua meter persegi) tercatat atas nama Slamet Bin Haji Usup (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 4. T - 4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 19065/Batursari tanggal 27/01/2022, Surat Ukur tgl. 27/10/2021 No. 05395/Batursari/2021 luas 179 m2 (Seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Retno Sulistyoningrum (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 1-2 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai TII.Intv.I,II-1 sampai dengan TII.Intv.I,II-8, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya

Halaman 29 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. TII.Intv.I,II-1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Slamet B. H. Usub (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. TII.Intv.I,II-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 19064/Batursari tanggal 27/01/2022, Surat Ukur tgl. 27/10/2021 No. 05394/Batursari/2021 luas 102 m2 (Seratus dua meter persegi) tercatat atas nama Slamet Bin Haji Usup (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. TII.Intv.I,II-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 19065/Batursari tanggal 27/01/2022, Surat Ukur tgl. 27/10/2021 No. 05395/Batursari/2021 luas 179 m2 (Seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Retno Sulistyoningrum (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. TII.Intv.I,II-4 : Surat dari Kepala BRI Unit Bandungrejo Kanca Semarang No. B./Unit-69/Mkr/IX/2023 perihal : Pemberitahuan SHM yang menjadi Agunan tanggal 04 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. TII.Intv.I,II-5 : Kartu Keluarga No. 3321013006080009 tanggal 10-09-2020 atas nama Slamet Riyadi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. TII.Intv.I,II-6 : Kartu Keluarga No. 3321011412110004 tanggal 13-08-2020 atas nama Desta Usmawan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. TII.Intv.I,II-7 : Kartu Keluarga No. 3321011009200005 tanggal 28-05-2021 atas nama Ahmad Muhlisin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. TII.Intv.I,II-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Riyadi, Retno Sulistyoningrum dan Tri Indah Febriani (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai TII.Intv.III-1 sampai dengan T.II.Intv.III-6, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. TII.Intv.III-1 : Surat dari Kepala BRI Unit Bandungrejo Kanca Semarang

Halaman **30** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. B./Unit-69/Mkr/VII/2023 perihal : Pemberitahuan SHM yang menjadi Agunan tanggal 13 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. T.II.Intv.III-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 19063/Batursari tanggal 27/01/2022, Surat Ukur tgl. 27/10/2021 No. 05393/Batursari/2021 luas 146 m2 (Seratus empat puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Slamet Bin Haji Usup (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Intv.III-3 : Kartu Keluarga No.3321011009200005 tanggal 28-05-2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
4. T.II.Intv.III-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI INDAH FEBRIANI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T.II.Intv.III-5 : C Desa Nomor 477 atas nama Ngaisah B Wardjo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T.II.Intv.III-6 : C Desa Nomor 1502 atas nama Moehtamri Amat Joesak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai TII.Int.4.1 sampai dengan TII.Int.4.4 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. TII Int.4.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmonah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. TII.Int.4.2 : Kartu Keluarga No.3321010712060104 tanggal 30-03-2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. TII.Int.4.3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 6485/Batursari tanggal 23 Jan 2002, Surat Ukur tgl. 7-8-2002 No. 1836/0204/2001 luas 533 m2 tercatat atas nama Karmonah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. TII.Int.4.4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2021 atas nama Karmonah B.H.Usab (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat tidak mengajukan

Halaman **31** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan/atau Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KASMOIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan pak Slamet Riyadi dengan bu Karmonah adalah Saudara 1 ayah beda ibu;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan mbah Usup adalah cucunya;
- Bahwa Sakai tahu posisi/keadaan tanah milik sdr. Slamet Riyadi saat ini dan Tanah tersebut dipecah menjadi 3 bagian memanjang ke belakang dari selatan ke utara, untuk bagian depan yang menghadap jalan ada rumah ditempati sdr. Indah (anak Slamet Riyadi), bagian tengah tanah kosong dan belakang ada rumah sdr. Sulis;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap sdr. Sulis dan sdr. Indah yang menempati tanah pak Slamet Riyadi;
- Bahwa Saksi tahu perolehan tanah milik pak Slamet Riyadi dari ayahnya yaitu mbah Usup;
- Bahwa saksi tahu mbah Usup Toempoek meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1993 dan isteri keduanya meninggal dunia tahun 1998;
- Bahwa luas tanah yang diberikan mbah Usup kepada pak Slamet Riyadi kurang lebih lebar 10 meter panjang 45 meter memanjang dari jalan (selatan) belakang (utara);
- Bahwa setahu Saksi sebelum dipecah menjadi 3 bidang/bagian di atas tanah pak Slamet Riyadi sudah ada rumah mbahUsup;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah pak Slamet Riyadi yaitu sebelah Utara : pak Hasim, Timur : Pak Totok, Selatan Jalan Kampung dan Barat : Karmonah;
- Bahwa setahu Saksi untuk bidang tanah yang depan menghadap Jalan (selatan) ditempati sdri. Indah, yang bidang/bagian tengah atas nama pak Slamet Riyadi berupa tanah kosong dan yang bagian belakang ada rumah ditempati sdri. Sulis;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor persil C tanah milik Pak Slamet Riyadi,

Halaman **32** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah dan Sulis;

- Bahwa setahu Saksi letak tanah milik pak Hasim (Penggugat) di belakang (sebelah Utara) tanah milik pak Slamet Riyadi dan bu Karmonah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan bu Karmonah menguasai dan menempati tanah dan rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah pak Slamet Riyadi yang ditempati sdr. Indah dan Sulis sudah bersertipikat dan tanah milik pak Slamet Riyadi belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdri. Indah dan sdri. Sulis menempati rumah di atas tanah pak Slamet Riyadi;
- Bahwa waktu yang ditempuh Saksi dari rumahnya ke tempat tanah/rumah pak Slamet Riyadi dan bu Karmonah kalau naik motor kurang lebih 5-10 menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik pak Slamet Riyadi dan bu Karmonah masih 1 hamparan/bagian dari tanah milik pak Hasim sebagaimana persil C nomor 132;

2. Saksi **ABU KHOER**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah yang diminta mengurus untuk penyertipikatan tanah milik pak Slamet Riyadi;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah yang dimiliki pak Slamet Riyadi berasal dari orang tuanya yaitu pak Usup;
- Bahwa yang diurus oleh Saksi atas tanah milik pak Slamet Riyadi dari letter C menjadi SHM;
- Bahwa Saksi tahu yang menggugat tanah pak Slamet Riyadi adalah Pak Hasim yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saat mengurus pensertipikatan tanah milik pak Slamet Riyadi dasar/bukti kepemilikan yang dilampirkan berupa letter C atas nama Slamet Riyadi bukan pak Usup;
- Bahwa setahu Saksi riwayat kepemilikan awal/asal C desanya dari pak Usup ke Slamet Riyadi;
- Bahwa yang dipersyaratkan dalam pensertipikatan tanah milik pak Slamet Riyadi adalah KTP, KK, Letter C (persil);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah milik pak Slamet Riyadi yaitu sebelah Utara : Pak Totok, Timur : Pak Juremi (almarhum), Selatan : Jalan Kampung dan Barat : bu Karmonah;

Halaman **33** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu status tanah milik bu Karmonah adalah sertipikat hak milik dan diurus sendiri proses penyertipikatannya;
- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam persil C atas nama Slamet Riyadi dan bu Karmonah masing-masing kurang lebih 500 meter;
- Bahwa dalam proses hingga jadi SHM nomor 6485/Batursari tidak ada masalah;
- Bahwa luas tanah SHM 6485/Batursari atas nama Slamet Riyadi yang diurus Saksi sertipikatnya Kurang lebih 511 meter persegi;
- Bahwa proses pemecahan SHM Nomor 6485/Batursari atas nama Slamet Riyadi menjadi 3 bidang/bagian sekitar tahun 2022;
- Bahwa pemecahan 3 bidang/ bagian SHM Nomor 6485/Batursari awalnya atas nama Slamet Riyadi semuanya (3 SHM);
- Bahwa saat mengurus sertipikat ada pihak yang memperlmasalahkan yaitu lewat notaris dimana proses tidak jadi-jadi ternyata ada blokir dari pak Hasim;
- Bahwa Saksi kenal pak Usup Tumpuk saat mengurus sertipikat pak Slamet Riyadi karena tetangga desa;
- Bahwa pak Usup Tumpuk meninggal dunia kurang lebih tahun 1990;
- Bahwa Saksi tahu asal usul persil C milik pak Slamet Riyadi dari persil C atas nama Karsih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat C Desa Nomor 132 atas nama Karsih B Nawi dan saat mensertipikatkan tanah milik pak Slamet Riyadi adalah melampirkan letter C atas nama Slamet Riyadi;
- Bahwa setahu Saksi luas persil C atas nama Karsih kurang lebih 2.900 meter persegi;
- Bahwa pak Slamet Riyadi memperoleh kutipan buku C atas nama Slamet Riyadi dari pak Lurah Batursari karena saat akan menyertipikatkan tanahnya letter C pak Slamet Riyadi tidak ada, kemudian bersama Saksi datang ke pak Lurah, kemudian dibuatkan berdasarkan buku induk C di kelurahan;
- Bahwa proses permohonan letter C atas nama Slamet Riyadi oleh Saksi bersama pak Slamet Riyadi kepada pak Lurah Batursari sekitar tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2002 ada gugatan dengan obyek atas tanah/persil Nomor 132 atas nama Karsih B Nawi oleh pak Hasim;

Halaman 34 Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 4 tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi 4 masing-masing telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 4 Agustus 2023 dan tanggal 7 Agustus 2023, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 sesuai jadwal persidangan elektronik (ecourt) tidak mengunggah kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6485 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 23 Januari 2002, Surat Ukur Tgl. 7-8-2002 No. 1836/0204/2001, luas 533 m² (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) alas nama KARMONAH (vide bukti T-1 = T II Int 4-3, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19063 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27/01/2022, Surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05393/Batusari/2021, luas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) atas nama SLAMET bin Haji USUP (vide bukti T-2 = T II Intv III - 2, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19064 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal
- Halaman **35** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/01/2022, Surat Ukur Tgl 27/10/2021 No. 05394/Batursari/2021, luas 102 m² (seratus dua meter persegi) atas nama SLAMET bin Haji USUP (vide bukti T-3 = T II Intv I, II -2, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3)

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19065 / Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 27/01/2022, Surat Ukur Tgl. 27/10/2021 No. 05395/Batursari/2021 luas 179 m² (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama RETNO SULISTYONINGRUM (vide bukti T-4 = T II Intv I, II -3, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 4)

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga, yaitu SLAMET RIYADI, RETNO SULISTYONINGRUM DAN KARMONAH sebagai pihak yang tersebut namanya dalam objek sengketa yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 17 April 2023, dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 17 Mei 2023 yang di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi, Sedangkan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 telah menyampaikan jawabannya tertanggal 31 Mei 2023 yang di dalamnya memuat mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya tersebut, maka eksepsi tersebut isinya pada pokoknya menerangkan tentang penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan materi yang menyangkut dalam pokok perkaranya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Halaman **36** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana yang termuat dalam tanggapannya tersebut, maka eksepsi tersebut isinya pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Persona Standy In Judicto*).
2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Eksepsi gugatan Penggugat telah melewati waktu pengajuan gugatan (daluwarsa).
4. Eksepsi Kurang Pihak.
5. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Pokok Sengketanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap eksepsi bersifat alternatif, dalam artian apabila terdapat salah satu eksepsi tersebut dapat dibuktikan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya, formal gugatan lainnya yang tidak dieksepsi maupun dalam pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi karena bersifat alternatif, maka dalam kasus posisi tertentu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara berurutan maupun tidak berurutan sesuai dengan fokus permasalahan yang hendak dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatannya (*legal standing*) relevan untuk dipertimbangkan lebih dahulu, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Mengenai Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*):

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*), berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat,

Halaman **37** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah;
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6485 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 23 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 1836/0204/2001 tanggal 7 Agustus 2002, luas 533 m2 (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama KARMONAH, (vide bukti T-1 = T II Int 4-3);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19063 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 27 Januari 2022, luas 146 m2 (seratus empat puluh enam meter persegi) atas nama SLAMET bin Haji USUP, (vide bukti T-2 = T II Intv III - 2,)
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19064 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 27 Januari 2022, luas 102 m2 (seratus dua meter persegi) atas nama SLAMET bin Haji USUP, (vide bukti T-3 = T II Intv I, II - 2)
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19065 / Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terbit tanggal 27 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 05395/Batusari/2021 tanggal 27 Oktober 2021 luas 179 m2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama RETNO SULISTYONINGRUM, (vide bukti T-4 = T II Intv I, II - 3);
- Bahwa Penggugat bukan merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh objek sengketa;
- Bahwa alas hak dari Penggugat adalah Letter C atas nama Karsih Bin Nawi (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6);
- Bahwa objek sengketa 1 didasarkan atas Penegasan Konversi 0.2906, Persil.13,D.I. (vide bukti T-1 = T II Int 4-3);
- Bahwa objek sengketa 2 didasarkan atas Pemisahan/Penggabungan HM 7557 Tanggal 05/10/2021 No. 25380 s/d 25382/2021 dan Akta Hibah Nomor: 053/2023, Tanggal 27/01/2023 yang dibuat dihadapan PPAT Dian Ekaningsih,S.H.,M.K.n di Kabupaten Demak (vide bukti T-2 = T II Intv III - 2);

Halaman **38** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa 3 didasarkan atas Pemisahan/Penggabungan HM 7557 Tanggal 05/10/2021 No. 25380 s/d 25382/2021 (vide bukti T-3 = T II Intv I, II - 2);
- Bahwa objek sengketa 4 didasarkan atas Akta Hibah Nomor: 600/2022 Tanggal 18/10/2022 Dibuat dihadapan PPAT Dian Ekaningsih,S.H.,M.K.n di Kabupaten Demak (vide bukti T-4 = T II Intv I, II - 3);
- Bahwa terkait warkah objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3 dan objek sengketa 4, Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim hingga saat ini tidak pernah diketemukan warkahnya dan Tergugat juga tidak membuat Surat keterangan terkait warkah yang tidak ditemukan (vide Keterangan Kuasa Hukum Tergugat pada saat pemeriksaan Persiapan dan Persidangan) ,
- Bahwa Hasim (PENGGUGAT) telah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Semarang terhadap Mini Janda Almarhum Muh Tamri (TERGUGAT I), Sarwidah Janda dari Sarman Sarwi (TERGUGAT II), Buairi Bin Sairi (TERGUGAT III), Moh. Juremi Bin Usup (TERGUGAT IV), Suwarno/Anwar (TERGUGAT V), dalam Perkara Perdata No. 162/Pdt.G/2002/PN.SMG, yang telah diputus pada tanggal 13 Februari 2003, dengan amar putusan (vide bukti P2) :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Sawab sekalipun jompo adalah ahliwaris-ahliwaris dari Almarhum Madnani yang beristrikan Almarhumah Angki dan Sujannah adalah ahliwaris dari Almarhum Ridwan;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 1800 m2 yang terletak di Jl. Pucanggading Raya, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan batas-batasnya;
 - Timur ; Tanah Milik Totok;
 - Barat ; Tanah Milik Karizin;

Halaman **39** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara ; Tanah Milik Anwar;
- Selatan ; Tanah Milik Slamet dan Khumaidi;

Haruslah dibagi dua sehingga setengahnya (900 m2) menjadi tanah peninggalan dari Almarhum Madnani yang beristrikan Almarhumah Angki dan setengahnya lagi (900 m2) adalah tanah peninggalan dari Almarhum Ridwan;

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan sawab sekalipun jompo karena mereka adalah ahliwaris dari Almarhum Madnani yang beristrikan Almarhumah Angki adalah yang berhak atas bagian tanah peninggalan (seluas 900 m2) dari Almarhum Madnani dan 900 m2 lagi menjadi bagian tanah peninggalan dari almarhum Ridwan/Sujanah;
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan;
- Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang menempati tanah sengketa karena peralihan hak dalam bentuk apapun tanpa persetujuan Penggugat dan para ahliwaris lainnya (Sawab dan Sujanah) untuk segera mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan ahliwaris lainnya;
- Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila mereka terlambat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan ahliwaris lainnya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.312.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 162/Pdt.G/2002/PN.SMG, yang diputus pada tanggal 13 Februari 2003, telah

Halaman **40** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan banding oleh Moh Juremi bin Usup dan Suwarno/Anwar Melawan Hasim, Mini Janda Almarhum Muh Tamri, Sarwidah Janda Dari Sarman Sarwi dan Busairi Bin Sairi yang mana Banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor: 457/Pdt/2003/PT.SMG, yang telah diputus pada tanggal 30 Maret 2004, dengan amar Putusan (vide bukti P-3);

MENGADILI

- Menerima Permohonan Pemeriksaan banding dari Tergugat IV dan Tergugat V/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Februari 2003 Nomor: 162/Pdt.G/2002/PN.SMG, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor: 457/Pdt/2003/PT.SMG, yang diputus pada tanggal 30 Maret 2004, telah diajukan Kasasi oleh Moh Juremi bin Usup dan Suwarno Anwar Melawan Hasim, Mini Janda Almarhum Muh Tamri, Sarwidah Janda Almarhum Sarman Sarwi dan Busairi Bin Sairi yang mana Kasasi tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 864 K/Pdt/2005 tanggal 21 Maret 2006, dengan amar putusan (vide bukti P-4);

MENGADILI

- Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; 1. Moh Juremi bin Usup, 2. Suwarno/Anwar tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat para pihak mengakui dan menunjukkan lokasi yang sama atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, dan Para Pihak juga mengakui bahwa tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa juga merupakan tanah yang disengketa secara keperdataan di Pengadilan Negeri Semarang dan telah dilaksanakan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor: 1/Pdt.Eks/2011/PN.Dmk Jo Nomor: 17/Pdt. Eks/2010/PN.Smg, tanggal 26
Halaman **41** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 (vide bukti P-6) (vide berita acara pemeriksaan setempat tanggal 27 Juli 2023);

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 04 November 2022 (vide bukti P10) yang hingga saat ini tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa karena tidak ditanggapi oleh Tergugat terkait Keberatan Penggugat yang telah diajukan, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tanggal 1 Desember 2022 (vide bukti P-12) yang hingga saat ini tidak ditanggapi;
- Bahwa dalam putusan Perkara Perdata No. 162/Pdt.G/2002/PN.SMG, yang telah diputus pada tanggal 13 Februari 2003, (vide bukti P2), sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukumnya disebutkan “ *persil letter C 487 yang dikuasai oleh Oesoep Toempoek seluas 1100 M2 dalam perkara a quo tidaklah menjadi masalah bagi Penggugat atau setidaknya bukanlah menjadi obyek sengketa, oleh karena menurut Penggugat, Karsih telah menghibahkan persil C 487 seluas 1100 M2 tersebut kepada Tergugat 1 selaku anak dari perkawinannya dengan Suwarno/Warno sebagai suami ke dua sehingga Tergugat 1 sudah mendapat bagian warisan dari Karsih*” (halaman 43)

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa :

- a. Objek sengketa 1 diterbitkan atas dasar Penegasan Konversi 0.2906, Persil.13,D.I. (vide bukti T-1 = T II Int 4-3);
- b. Objek sengketa 2 diterbitkan atas dasar Pemisahan/Penggabungan HM 7557 Tanggal 05/10/2021 No. 25380 s/d 25382/2021 dan Akta Hibah Nomor: 053/2023, Tanggal 27/01/2023 yang dibuat dihadapan PPAT Dian Ekaningsih,S.H.,M.K.n di Kabupaten Demak (vide bukti T-2 = T II Intv III - 2);
- c. Objek sengketa 3 diterbitkan atas dasar Pemisahan/Penggabungan HM 7557 Tanggal 05/10/2021 No. 25380 s/d 25382/2021 (vide bukti T-3 = T II Intv I, II - 2)

Halaman **42** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Objek sengketa 4 diterbitkan atas dasar Akta Hibah Nomor: 600/2022 Tanggal 18/10/2022 Dibuat dihadapan PPAT Dian Ekaningsih,S.H.,M.K.n di Kabupaten Demak (vide bukti T-4 = T II Intv I, II - 3)

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dituangkan dalam Putusan Perkara Perdata No. 162/Pdt.G/2002/PN.SMG, yang telah diputus pada tanggal 13 Februari 2003, (vide bukti P2), disebutkan bahwa “ *persil letter C 487 yang dikuasai oleh Oesoep Toempoek seluas 1100 M2 dalam perkara a quo tidaklah menjadi masalah bagi Penggugat atau setidaknya-tidaknya bukan menjadi obyek sengketa, oleh karena menurut Penggugat, Karsih telah menghibahkan persil C 487 seluas 1100 M2 tersebut kepada Tergugat 1 selaku anak dari perkawinannya dengan Suwarno/Warno sebagai suami ke dua sehingga Tergugat 1 sudah mendapat bagian warisan dari Karsih*” (halaman 43)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Karsih telah melepaskan sebagian haknya sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Perdata No. 162/Pdt.G/2002/PN.SMG terhadap sebagian bidang tanah Letter C atas nama Karsih Bin Nawu (vide bukti P-2 (halaman 43) hal ini mengakibatkan dasar penerbitan objek sengketa 1,2,3 dan 4 didasarkan bukan dari Letter C atas nama Karsih Bin Nawu (bukti P-1) dengan demikian maka sehubungan dengan dilepaskannya sebagian bidang tanah yang terdapat pada tanah Letter C atas nama Karsih Bin Nawu mengakibatkan telah hilangnya hak dari Karsih Bin Nawu beserta keturunannya atas sebagian bidang tanah yang telah dilepaskannya tersebut khusus bidang tanah yang dikuasai oleh USUP TUMPUK atau Oesoep Toempoek;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Usup Tumpuk atau Oesoep Toempoek yang menguasai persil C 487 seluas 1100 m2 waktu itu tidak ikut digugat dikarenakan hubungan baik dan yang bersangkutan berjanji akan menyerahkan baik-baik jika pada suatu saat obyek tanah itu diminta oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak pernah menemukan bukti terkait dengan pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan ahli waris dari Karsih bin Nawu dengan demikian maka Penggugat juga telah kehilangan haknya atas sebagian bidang tanah yang didasarkan pada tanah Letter C atas nama Karsih Bin

Halaman **43** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawi khusus bidang tanah yang dikuasai oleh USUP TUMPUK atau Oesoep Toempoek, sehingga dengan hilangnya hak tersebut maka Penggugat menjadi kehilangan kepentingan terhadap segala hak dan kewajibannya terkait dengan sebagian bidang tanah yang didasarkan pada tanah Letter C atas nama Karsih Bin Nawi termasuk kehilangan kepentingannya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 mengenai eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*), maka terhadap eksepsi lainnya dan formal gugatan yang tidak dieksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 mengenai eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketa dan selanjutnya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dinyatakan tidak diterima sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan

Halaman **44** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan Saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 mengenai eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*);;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.4.671.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari SENIN Tanggal **7 AGUSTUS 2023** oleh Kami **HJ. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H.**, **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal **15 AGUSTUS 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II

Halaman **45** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 4;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

1. PULUNG HUDOPRAKOSO,S.H.,M.H HJ. SITI MAISYARAH,S.H.,M.H.,

TTD

2. KUSUMA FIRDAUS,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

T T D

RONY JULISTIONO,,S.H.,M.H.,

Halaman **46** Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan, redaksi)	Rp.	80.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	196.500,-
4.	Materai Putusan sela/ penetapan intervensi	Rp.	10.000,-
5.	Materai Putusan	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	4.150.000,-
Jumlah		Rp.	4.671.500,-

(Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

